



KEPUTUSAN DIREKTUR RS. WILLIAM BOOTH SURABAYA
Nomor : 620 /RSWB/Dir-SDM/SK/IX/2022

Tentang
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. IKA MARIANI RATNA DEVI, Sp.PD.



IGD
08113456373

PENDAFTARAN
08113395396

CUSTOMMER CARE
08123483334

HUMAS
08113456370

SUPERVISOR KEP
08113456375

DIREKTUR RS. WILLIAM BOOTH SURABAYA

- Menimbang :**
1. Bahwa sesuai rekomendasi dari Komite Medis RS William Booth Surabaya agar diterbitkan Surat Penugasan Klinis an. dr. Ika Mariani Ratna Devi, Sp.PD. sebagai staf Medis RS William Booth Surabaya sebagaimana surat nomor 043/RSWB/KM/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022, perihal Rekomendasi Kewenangan Klinis Dokter Spesialis Penyakit Dalam di RS William Booth Surabaya
 2. Bahwa dr. Ika Mariani Ratna Devi, Sp.PD. dapat diberikan Rincian Kewenangan Klinis sebagai Staf Medis sesuai kebutuhan RS William Booth Surabaya.
 3. Bahwa sehubungan dengan poin 1 dan 2 perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan

- Mengingat :**
1. UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
 2. UU RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. PMK No. 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Memberikan Kewenangan Klinis kepada dr. Ika Mariani Ratna Devi, Sp.PD. sebagai dokter Spesialis Penyakit Dalam tidak tetap di RS William Booth Surabaya sesuai dengan kewenangan Klinis terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam Surat Keputusan ini
 2. Memberikan Surat Penugasan Klinis kepada dr. Ika Mariani Ratna Devi, Sp.PD. sesuai dengan Kewenangan tersebut
 3. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan & perubahan seperlunya.

Tembusan :

1. Opsir Pengurus
2. Ketua Komite Medik
3. Unit terkait
4. Arsip

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal 21 September 2022

RS. William Booth Surabaya,



dr. T.B. Rijanto, DFM
Direktur



Lamp. Keputusan Direktur No. : 620 /RSWB/Dir-SDM/SK/IX/2022

Tentang : Surat Penugasan Klinis dan Pemberian Kewenangan
Klinis Dokter Spesialis Penyakit Dalam
dr. Ika Mariani Ratna Devi, Sp.PD.



TERAKREDITASI
PARIPURNA

Direktur memberikan Rincian Kewenangan Klinis dengan Tingkat Kemampuan 4:
Mampu mendiagnosis klinis, memutuskan dan mampu menangani problem itu
secara mandiri hingga tuntas sebagai berikut:

No	Kewenangan Klinis
1	Pengelolaan Penyakit Troitik – Infeksi
2	Pengelolaan Penyakit Gastrohepatologi
3	Pengelolaan Penyakit Kardiovaskuler
4	Pengelolaan Penyakit Hemato-Onkologi
5	Pengelolaan Penyakit Rematologi
6	Pengelolaan Penyakit Geriatri
7	Pengelolaan Syok Septik
8	Pengelolaan Syok Kardiogenik
9	Pengelolaan Syok Hipovolemik
10	Pengobatan dan perawatn Penyakit Endokrin
11	Interpretasi EKG
12	Pengelolaan pasien di ICU

IGD

08113456373

PENDAFTARAN

08113395396

CUSTOMMER CARE

08123483334

HUMAS

08113456370

SUPERVISOR KEP

08113456375

Direktur memberikan Rincian Kewenangan Klinis dengan Tingkat Kemampuan 3:
Menerapkan dibawah supervise, sebagai berikut:

No	Kewenangan Klinis
1	Pengobatan Penyakit Ginjal-Hipertensi
2	Pengelolaan Penyakit Pulmonologi
	Pengelolaan Intoksikasi
	Pengelolaan/ Konsultasi pasien pre operasi
	Pungsi Ascites
	Pemasangan CVP
	Pengelolaan Renal Unit/ Hemodialisa
	Resusitasi Jantung Paru



YAYASAN PELAYANAN KESEHATAN BALA KESELAMATAN (YPKBK)
RUMAH SAKIT "WILLIAM BOOTH"

Jl. Diponegoro No 34 Surabaya 60241, Telp. 031-5678917, Fax. 031-5624868

BRI Cab. Diponegoro, Acc. 115601000722301

An. YAYASAN PELAYANAN KESEHATAN BALA KESELAMATAN

Email : rs.williamboothsurabaya@yahoo.co.id



Direktur memberikan Rincian Kewenangan Klinis dengan Tingkat Kemampuan 2:
Pernah melihat, atau mendemonstrasikan ketrampilan ini, sebagai berikut:

No	Kewenangan Klinis
1	Pungsi Sumsum Tulang
2	Pungsi Pleura



TERAKREDITASI
PARIPURNA

IGD
08113456373


PENDAFTARAN
08113395396

CUSTOMMER CARE
08123483334

HUMAS
08113456370

SUPERVISOR KEP
08113456375

Ditetapkan di Surabaya
Tanggal : 21 September 2022
RS. William Booth Surabaya



dr. T.B. Rijanto, DFM
Direktur

- Tembusan :
- 1.Opsir Pengurus
 - 2.Ketua Komite Medik
 - 3.Unit terkait
 - 4.Arsip